



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS KEHUTANAN
UPTD KPHP MOOK MANOR BULATN

Jalan Ahmad Yani RT. 11 Melak Ulu - Melak Kode Pos 75565
Email : uptdkphmookmanoorbulatn@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA UPTD KPHP MOOK MANOR BULATN
NOMOR : 522 / 221 / KPHP / MMB-I / 2023

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PENETAPAN STANDAR PELAYANAN UNTUK
JENIS PELAYANAN PADA UPTD KPHP MOOK MANOR BULATN
DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

KEPALA UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MOOK MANOR BULATN

Menimbang :

- Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemeritahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
- Bahwa untuk menyusun Standar Pelayanan dalam penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf maka perlu ditetapkan Tim Penyusun Rancangan Penetapan Standar Pelayanan untuk jenis pelayanan pada UPTD KPHP Mook Manor Bulatn Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur;

Mengingat :

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor : 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5038);
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 36 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;
- Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
- Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 69 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur;

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	
Pertama	:	Pembentukan Tim Penyusunan Rancangan Penetapan Standar Pelayanan untuk jenis pelayanan pada UPTD KPHP Mook Manor Bulatn Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
Kedua	:	Penyusunan Rancangan Penetapan Standar Pelayanan ini dibuat dengan penuh tanggung jawab kepada Kepala UPTD KPHP Mook Manor Bulatn Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur;
Ketiga	:	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan : Melak
Pada Tanggal : 20 Maret 2023

Kepala UPTD KPHP Mook Manor Bulatn

ENGGAR SETIABUDI, S.Hut., M.SI
NIP. 19700909 199803 1 001

LAMPIRAN

: KEPUTUSAN KEPALA UPTD KPHP MOOK MANOR
BULATN NOMOR : 522/221/KPHP/MMB-I/2023
TANGGAL 20 MARET 2023 TENTANG PEMBENTUKAN
TIM PENYUSUN RANCANGAN PENETAPAN STANDAR
PELAYANAN UNTUK JENIS PELAYANAN PADA UPTD
KPHP MOOK MANOR BULATN DINAS KEHUTANAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

**TIM PENYUSUN RANCANGAN PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
UNTUK JENIS PELAYANAN PADA UPTD KPHP MOOK MANOR BULATN
DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

No.	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1.	<u>Enggar Setiabudi, S.Hut, M.Si</u> NIP. 19700909 199803 1 001	Penanggung Jawab
2.	<u>H. Irvan Nedi, SE</u> NIP. 19741210 200012 1 005	Ketua
3.	<u>Romi Antomi, S.Hut., M.P</u> NIP. 19740801 199703 1 004	Sekretaris
4.	<u>Suharyono, S.Hut</u> NIP. 19760906 199603 1 002	Anggota
5.	<u>Kasmir, S.Hut</u> NIP. 19760728 199803 1 003	Anggota
6.	<u>Andi Syayid Khalid Assegaff, S.Hut</u> NIP. 19820714 201403 1 001	Anggota
7.	<u>Hermiyanto, S.IP</u> NIP. 19800528 201001 1 020	Anggota

Ditetapkan : Melak

Pada Tanggal : 20 Maret 2023

Kepala UPTD KPHP Mook Manor Bulatn

ENGGAR SETIABUDI, S.Hut., M.SI

NIP. 19700909 199803 1 001